



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
CATATAN PUTUSAN
Nomor : 27 /Pid.R/2018/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Narni binti Jumail**
Tempat lahir : Wonggeduku
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Januari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Barat
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tidak ada Penahanan
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:
Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.....Hakim;
Timbul Wahono, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Polsek Wonggeduku membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 26 Juni 2018 No. Pol. : BP/09/VI/2018/Reskrim;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Putu Sudarma**, lahir di Bali, tanggal 24 Januari 1983, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asposek Pondidaha Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
2. **Andi Intan Purnama Sari**, lahir di Lalohao, tanggal 19 Juni 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Dawi-dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan Keterangan Para Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
 - 5(lima) baskom minuman beralkohol tradisional jenis pongasi;
 - 2(dua) jergen minuman beralkohol tradisional jenis pongasi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 27 /Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Narni binti Jumail**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;
Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No.4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Narni binti Jumail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tradisional tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima) baskom minuman beralkohol tradisional jenis pongasi;
 - 2(dua) jergen minuman beralkohol tradisional jenis pongasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2018** oleh **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 27 /Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Wonggeduku dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

M
10/17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)